



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2009**

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian desa, diperlukan dukungan dana yang berasal dari pendapatan asli desa serta bantuan dari pemerintah dan pihak ketiga;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara, di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 3.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten yang dialokasikan untuk desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Sumber pendapatan desa adalah penerimaan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman desa.
15. Kekayaan desa adalah semua kekayaan atau aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi desa.
16. Pungutan Desa adalah pungutan baik berupa uang maupun barang/benda yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa.
17. Lain-lain pendapatan yang sah adalah penerimaan sah yang diperoleh pemerintah desa baik berupa uang atau barang lainnya yang nilainya tidak tetap.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
20. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa.

BAB II

KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, Bantuan Pemerintah dan Bantuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari APBD.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari APBN.

BAB III
PENDAPATAN DESA
Bagian Kesatu
Sumber Pendapatan

Pasal 3

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari:
 - a. Pendapatan asli desa sendiri terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi hasil gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah untuk desa, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan ADD yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; dan
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.

Pasal 4

- (1) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah.
- (2) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Kekayaan Desa

Pasal 5

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Tanah kas desa;
- b. Pasar desa;
- c. Pasar hewan desa;
- d. Tambatan perahu desa;
- e. Bangunan desa;
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; dan
- g. Lain-lain kekayaan milik desa sesuai dengan potensi desa.

Pasal 6

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilarang untuk dialihkan haknya kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan peralihan hak atas kekayaan desa dapat dilakukan untuk keperluan pembangunan dengan syarat:
 - a. Mendapat persetujuan BPD;

- b. Mendapat pergantian berupa barang dan/atau uang senilai dengan jenis kekayaan desa yang dilepaskan; dan
 - c. Mendapat ijin tertulis dari Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai peralihan hak atas kekayaan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga ADD

Pasal 7

Pengelolaan ADD berpedoman pada Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Hibah dan Sumbangan

Pasal 8

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan sumbangan lainnya.
- (2) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
- (3) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa.

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 9

- (1) Sumber pendapatan diurus oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Penggunaan sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dan BPD yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan pendapatan desa dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengurusan sumber pendapatan desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada Perangkat Desa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh Camat dan BPD.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bimbingan dan mengawasi pengelolaan sumber pendapatan desa dan pendayagunaan aset desa.
- (3) Camat wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh BPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Di tetapkan di Penajam
pada tanggal

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN